



PUTUSAN

Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/24 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Komplek Bougenville Blok CL 6 RT.023, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan Perumahan Lasio Blok B Nomor 6 Buluran Kenali – Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin - Jambi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;

Hal. 1 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d 25 September 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5542/2016/S.1485/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5543/2016/S.1485/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5544/2016/S.1485/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5545/2016/S.1485/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.227/KC-IV/SDM/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pemindehan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jambi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor BRI Unit Simpang IV Sipin jalan Kapten Bakarudin Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK /X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan secara melawan hukum

Hal. 2 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang sahamnya 56% dimiliki oleh Pemerintah RI dan 44% dimiliki oleh publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2003 tentang penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Pesero) PT. Bank Rakyat Indonesia dan hal tersebut bisa berubah setiap tahunnya sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdapat 3 jenis kredit, yaitu:
 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang disalurkan kepada rakyat dengan plafon maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 5 tahun;
 2. Kupedes yaitu kredit yang disalurkan kepada rakyat dengan plafon maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dengan jaminan berupa surat berharga, benda bergerak ataupun tidak bergerak misalnya BPKB mobil ataupun sertifikat;
 3. Briguna yaitu kredit yang disalurkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), POLRI/TNI, Pegawai atau Karyawan PT yang Bonafid dengan Plafon maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 8 tahun dan dengan jaminan SK PNS atau SK Pegawai;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran Briguna diatur dalam Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk NOSE: S.19-DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Briguna. BRIGUNA diperuntukkan bagi:
 1. Warga Negara Indonesia (WNI)
 2. Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap, yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah;
 - b. Anggota TNI;
 - c. Anggota POLRI;
 - d. Pegawai BUMN;
 - e. Pegawai BUMD;

Hal. 3 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik negara, yang di dirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pensiunan dan atau janda/dudanya, dari pegawai sebagaimana butir 2 a s/d e;
 4. Pensiunan dan atau janda/dudanya dari pegawai sebagaimana butir 2 f yang mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiun yang didirikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;
 5. Suami/Istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana butir 2 s.d 4;
- Bahwa besaran plafon kredit Briguna berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT BRI (persero) Tbk NOSE: S.19-DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010, adalah sebagai berikut :
 - a. Maksimum besarnya plafon Briguna yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas, dengan maksimum angsuran setiap bulan untuk:
 - Pegawai adalah sebesar 60% dari Take Home Pay (THP).
 - Pensiunan adalah sebesar 80% dari THP.Adapun yang dimaksud dengan Take Home Pay (THP) adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potong-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada);
 - b. Maksimum plafon Brigunan adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila lebih maka harus ada ijin prinsip dari pimpinan wilayah (pinwil) dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
 - Bahwa sistem pelunasan dalam kredit Briguna sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah ditentukan yaitu besar angsuran sesuai putusan kredit dan lamanya sesuai dengan jangka waktu kredit yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji melalui sistem jika gaji debitur dibayarkan melalui BRI dan apabila gaji debitur tidak dibayarkan melalui BRI maka BRI akan melakukan penagihan melalui bendahara instansi yang bersangkutan, namun ada juga yang melakukan pelunasan maju yaitu kondisi yang sering terjadi dimana debitur melunasi kredit sebelum jatuh tempo kredit. Ada yang sifatnya berkelanjutan, artinya debitur melakukan pelunasan maju dan mengajukan kembali kredit (Suplesi), namun ada juga yang melakukan pelunasan maju dan tidak mengajukan kembali kredit (lunas putus);

Hal. 4 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



- Bahwa ketentuan pelunasan maju diatur sebagai berikut:
 1. Lunas maju dan debitur mengajukan kredit kembali (suplesi);
 - a. Debitur wajib melunasi hanya sebesar sisa kewajiban (pokok + bunga) sampai dengan tanggal pelunasan.
 - b. Perhitungan pelunasan dengan restitusi bunga tidak dipergunakan.
 2. Lunas maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus).
 - a. Debitur wajib melunasi hanya sebesar sisa kewajiban (pokok + bunga) sampai dengan tanggal pelunasan ditambah dengan penalty sebesar 3x angsuran bunga per bulan.
 - b. Perhitungan pelunasan dengan restitusi bunga tidak dipergunakan.
 3. Lunas maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali, karena debitur yang bersangkutan dipindahkan/dimutasikan, disersi, berhenti dari dinas, pensiun dipercepat;
 - a. Debitur wajib melunasi hanya sebesar sisa kewajiban (pokok + bunga) sampai dengan tanggal pelunasan.
 - b. Perhitungan pelunasan dengan restitusi bunga tidak dipergunakan.
- Bahwa penentuan tanggal pelunasan maju didasarkan pada tanggal realisasi:
 - a. Untuk pelunasan yang dilakukan sampai dengan tanggal realisasi, maka jumlah kewajiban debitur dihitung dari pokok + bunga untuk bulan yang bersangkutan.
 - b. Pelunasan yang dilakukan melebihi tanggal realisasi, maka jumlah kewajiban debitur dihitung dari pokok + bunga, diperhitungkan pada bulan berikutnya dari tanggal dilakukan pembayaran.
- Bahwa dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pada saat Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi, tercatat 554 (lima ratus lima puluh empat) nasabah Briguna pada Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi dan dari 554 (lima ratus lima puluh empat) nasabah Briguna tersebut sebanyak 100 (seratus) nasabah Briguna yang telah melakukan pelunasan maju hingga kurun waktu tahun 2013;
- Bahwa Tata cara Pelunasan Maju berdasarkan Buku Pedoman Operasional Nomor: 285-DIR/OPR/OPS/07/2002 Tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Britnes PT. BRI (persero) tanggal 18 Juli 2002 direvisi tahun 2005, kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Nomor S.075- DIR/OPS/07/2007 tanggal 27 Juli 2007 Tentang Revisi ketiga (3) Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Brinet PT. BRI (persero), mekanisme pelunasannya diatur dalam:



Bab 23 F Pelunasan Pinjaman Kretap : (Buku Pedoman Operasional Brinets Kanca dan Kancapem);

1. Pengertian:

a. Pelunasan pinjaman Kretap adalah:

Pelunasan yang dilakukan oleh debitur sebelum pinjaman jatuh tempo (pelunasan maju).

Pelunasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran terakhir.

b. Pelunasan maju pinjaman Kretap dapat dilakukan dengan beberapa jenis transaksi sebagai berikut :

- 1) Secara Tunai.
- 2) Overbooking dari Rekening Giro/IA.
- 3) Overbooking dari Rekening Tabungan.

2. Mekanisme Pelunasan Maju

Petugas ADK Konsumer:

- 1) Mencetak print-out informasi seluruh kewajiban yang harus dilunasi oleh debitur dari Brinets.
- 2) Berdasarkan informasi tersebut memberitahukan kepada debitur besarnya kewajiban yang harus disetor terdiri dari : pokok pinjaman + bunga + denda (jika ada) setelah dikurangi restitusi pinjaman.
- 3) Menyiapkan slip penyetoran pelunasan rangkap 2 (dua) dengan nominal sebesar total kewajiban setelah dikurangi restitusi.

Keterangan pada slip penyetoran pelunasan dibuat dengan rincian :

Kewajiban Pokok pinjaman	Rp.
Kewajiban Bunga	Rp. (+)
Total Kewajiban	Rp.
Restitusi	Rp. (-)
Kewajiban yang harus dilunasi/disetor	Rp.

- 4) Meminta kepada debitur untuk menandatangani slip penyetoran sebagai maker dan cetakan informasi pelunasan sebagai tanda persetujuan untuk mendapatkan restitusi bunga.
- 5) Menyerahkan slip penyetoran dengan lampiran cetakan informasi pelunasan kepada debitur sekaligus meminta yang bersangkutan untuk melakukan penyetoran ke Teller.

Teller :

- 1) Menerima slip penyetoran dengan lampiran cetakan informasi pelunasan dari debitur.



- 2) Memeriksa kebenaran pengisian slip penyetoran, (nominal slip penyetoran sebesar kewajiban dikurangi nominal restitusi pinjaman).
- 3) Meminta uang pelunasan pinjaman dari debitur sebesar nominal slip penyetoran.
- 4) Melakukan proses transaksi pelunasan pinjaman pada Brinets dan memberi tanda (V) pada field Restitusi, agar pemberian restitusi di-default oleh Brinets dan secara otomatis mengurangi kewajiban pelunasan yang harus disetor debitur yang bersangkutan.
- 5) Mencocokkan nominal slip setoran dengan sisa kewajiban setelah dikurangi restitusi (pay off amount yang sudah default oleh sistem). Nominal slip penyetoran adalah sebesar kewajiban dikurangi restitusi.
- 6) Membuku/memvalidasi slip penyetoran pelunasan pada Brinets.

Catatan :

Dengan diberlakukannya BPO Aplikasi Kretap pada BRINETs kuitansi pembayaran restitusi tidak diperlukan lagi, karena telah diperhitungkan secara otomatis sekaligus pada saat pelunasan pinjaman. Bukti perhitungan pembayaran restitusi tersebut, tampak pada persetujuan dalam bentuk penandatanganan/persetujuan oleh debitur pada cetakan informasi pelunasan dan nominal slip penyetoran yang telah dikurangi dengan restitusi pinjaman.

- 7) Menandatangani dan membubuhkan stempel "Telah Diterima" pada slip penyetoran.
- 8) Menyerahkan lembar pertama slip penyetoran kepada debitur.
- 9) Menyimpan sementara lembar kedua slip penyetoran dengan lampiran cetakan informasi pelunasan sebagai bukti pembukuan untuk dicocokkan dengan All Accepted Transaction Report (AATR).

Setelah dilakukan pembayaran pelunasan dan uang pelunasan telah dibukukan ke Kas Unit, kemudian Customer Service (CS) membuat dan menyiapkan bukti serah terima agunan, yang selanjutnya dibawa ke Kepala Unit untuk disetujui penyerahan agunan karena pelunasan, selanjutnya nasabah menyerahkan bukti pelunasan ke Customer Service (CS) yang kemudian Customer Service (CS) menyiapkan serah terima agunan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit. Setelah Kepala Unit menyetujui, selanjutnya agunan diserahkan.

- Bahwa Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi dalam melaksanakan prosedur atau tata cara Pelunasan Maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) oleh para nasabah



Briguna dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, dilakukan dengan cara:

- ✓ Para nasabah Briguna yang akan melunasi pinjaman datang langsung ke saksi Dedy Haryanto selaku Customer Service (CS), yang selanjutnya saksi Dedy Haryanto selaku Customer Service (CS) memanggil debitur yang akan melunasi secara bergantian untuk menghadap Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi yang selanjutnya Terdakwa memberitahukan sisa pinjaman yang harus dibayar oleh debitur;
- ✓ Setelah Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi menerima uang pelunasan dari para debitur Briguna, selanjutnya Terdakwa meminta Customer Service (CS) untuk menyerahkan agunan kepada para debitur Briguna yang telah melaksanakan pelunasan maju, namun uang pelunasan maju dari para debitur Briguna yang telah diterima secara pribadi oleh Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH tidak diserahkan ke Teller untuk dibukukan ke Kas Unit dan selanjutnya Customer Service (CS) meletakkan berkas debitur yang telah melaksanakan pelunasan maju digudang tempat berkas yang telah lunas;
- ✓ Agar rekening Briguna yang belum lunas tersebut tidak diketahui pekerja lainnya, Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi melakukan pemindahan nama debitur tersebut pada sistem dengan cara memindahkan nama debitur dari *dealer code instansi* (misal, sebelumnya instansi SMA 5 Muaro Jambi dipindahkan ke dealer code instansi NONR). Hal tersebut dilakukan agar pada saat Customer Service (CS) dan Mantri melakukan pencetakan daftar instansi setiap akhir bulan, nama-nama debitur tersebut tidak muncul.
- Bahwa Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi secara pribadi tetap menerima uang pelunasan maju yang debiturnya tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) dari mulai kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2013 sebanyak 100 (seratus) nasabah Briguna, dan uang pelunasan maju dari para nasabah BRIGUNA yang telah diterima secara pribadi oleh Terdakwa tersebut tidak dibukukan ke Kas Unit, meskipun demikian Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi tetap mengarahkan para nasabah Briguna yang telah melakukan Pelunasan Maju (lunas putus) untuk mengambil agunan ke Customer Service (CS).

Hal. 8 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. BAB 23 F Buku Pedoman Operasional Nomor: 285-DIR/OPR/OPS/07/2002 Tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Britnes PT. BRI (persero) tanggal 18 Juli 2002 direvisi tahun 2005, Kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Nomor S.075- DIR/OPS/07/2007 tanggal 27 Juli 2007 Tentang Revisi ketiga (3) Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Britnes PT. BRI (persero).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.728.200.842,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sesuai dengan Lampiran Surat Nomor: R.271/KI-III/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 Perihal Laporan Pelaksanaan Fraud Audit BRI Unit Talang Banjar & Pelaksanaan Spesial Audit BRI Unit Sipin Kanca BRI Jambi. Adapun perincian dari 100 (seratus) nasabah Briguna yang telah melakukan Pelunasan Maju (lunas putus):

NO	LT	NO_REK	NAMA_DEB	KOL	J_W	TGL_REAL	TGL_JT	PLAFOND	BAKI_DEBET
1	HT	5632010039 69102	AFRIATI	1	48	07/15/2010	07/15/2014	58,000,000	16,917,800
2	HT	5632010063 30108	AFRIYANTI	1	84	09/23/2010	09/23/2017	40,000,000	24,761,600
3	HT	5632010036 95101	AGUSTINA	1	96	05/06/2010	05/06/2018	91,000,000	56,875,600
4	HT	5632010041 05109	AKBAR SUSENO	1	96	08/13/2010	08/13/2018	61,000,000	40,031,800
5	HT	5632010051 76103	ALI SABANA S	1	96	03/28/2011	03/28/2019	50,000,000	36,459,200
6	HT	5632010042 36104	ASMAWATI	1	60	09/07/2010	09/07/2015	30,000,000	14,000,000
7	HT	5632010054 22106	ASNAWI	1	96	06/20/2011	06/20/2019	70,000,000	53,228,400
8	HT	5632010040 43103	BABY MAYLANI	1	96	08/04/2010	08/04/2018	48,000,000	31,500,000

Hal. 9 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FRANCIS						
9	HT	5632010056 78105	BENNI RINTO.S.	1	96	08/25/2011	08/25/2019	125,000,000	98,317,375
10	HT	5632010044 64105	BENNY SUTARI	1	96	11/05/2010	11/05/2018	66,500,000	45,719,000
11	HT	5632010040 11106	BERLIAN SURBAKTI	1	72	07/23/2010	07/23/2016	75,000,000	39,582,200
12	HT	5632010045 18108	BOBOK SETIADY S	1	96	11/11/2010	11/11/2018	50,000,000	34,376,000
13	HT	5632010034 46104	BUDI HARTATI	1	96	02/19/2010	02/19/2018	43,000,000	25,531,900
14	HT	5632010028 08109	DASLINAR	1	48	07/14/2009	07/14/2013	20,000,000	831,800
15	HT	5632010019 88100	DEFRIZAL ROMAZA	1	60	01/13/2009	01/13/2014	35,000,000	4,668,400
16	HT	5632010057 30101	DESSY HEXSHA PUTRY	1	96	09/22/2011	09/22/2019	60,000,000	47,949,285
17	HT	5632010051 48100	DIAN FIDYATI	1	96	03/22/2011	03/22/2019	25,000,000	18,229,600
18	HT	5632010029 82107	DINA KRISDA	1	96	09/08/2009	09/08/2017	35,000,000	18,957,600
19	HT	5632010057 69100	DRG NOOR SOLIKHAH	1	96	10/11/2011	10/11/2019	55,000,000	44,114,900
20	HT	5632010017 01100	DRS DAHNIL MIFTAH	1	84	09/23/2008	09/23/2015	91,000,000	30,335,200
21	HT	5632010004 19108	DRS MUHAMAD SARIPUDD	1	72	11/20/2007	11/20/2013	64,500,000	5,373,900
22	HT	5632010046 71100	DRS NAJMI	1	96	12/13/2010	12/13/2018	90,000,000	62,812,500
23	HT	5632010063 80103	EDY SUBIYANTO	1	96	04/20/2012	04/20/2020	100,000,000	87,353,172
24	HT	5632010041 64103	ELFI RAHMI	1	96	08/25/2010	08/25/2018	70,000,000	45,936,400
25	HT	5632010038 06100	ELIMAR WATI	1	96	06/03/2010	06/03/2018	60,000,000	38,125,000
26	HT	5632010038 74103	ELYUSNIART I	1	96	06/17/2010	06/17/2018	95,000,000	60,364,000
27	HT	5632010008 02107	ENDRO PRASETYO	1	96	04/04/2008	04/04/2016	37,000,000	13,490,600
28	HT	5632010035 83100	ENI HARTATI	1	96	03/29/2010	03/29/2018	89,000,000	53,768,154

Hal. 10 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	HT	5632010035 89106	ENY LISDA	1	96	03/30/2010	03/30/2018	51,000,000	30,815,572
30	HT	5632010052 24100	EPPA SOSIAWAN	1	96	04/15/2011	04/15/2019	70,000,000	51,770,000
31	HT	5632010044 56102	ERLIWATI	1	84	11/04/2010	11/04/2017	85,000,000	54,643,000
32	HT	5632010052 98109	ERMALINA	1	96	05/11/2011	05/11/2019	70,000,000	52,499,200
33	HT	5632010006 51108	ERMAWATI	1	96	02/19/2008	02/19/2016	49,000,000	16,844,800
34	HT	5632010032 86106	ERNAWATI	1	96	01/11/2010	01/11/2018	65,500,000	38,210,000
35	HT	5632010057 98109	FAJAR AKBARI	1	96	10/18/2011	10/18/2019	108,000,000	87,750,000
36	HT	5632010006 19106	FARIDA	1	72	02/05/2008	02/05/2014	30,500,000	3,810,050
37	HT	5632010026 36104	GUSTINA	1	60	06/04/2009	06/04/2014	50,000,000	10,834,900
38	HT	5632010063 29107	HAMDAN D	1	96	04/09/2012	04/09/2020	41,000,000	35,447,700
39	HT	5632010042 40103	HARTIKA TITIN S	1	96	09/08/2010	09/08/2018	61,000,000	40,667,200
40	HT	5632010025 23107	HASYIMI	1	96	05/11/2009	05/11/2017	85,000,000	42,500,800
41	HT	5632010014 15107	HUZAIMAH	1	96	07/24/2008	07/24/2016	40,000,000	15,831,400
42	HT	5632010034 33101	IDA HARWATI	1	72	02/19/2010	02/19/2016	50,000,000	22,918,400
43	HT	5632010046 74108	ILYANI ROPIDA	1	96	12/14/2010	12/14/2018	60,500,000	42,224,200
44	HT	5632010051 68100	INDO SENANG	1	96	03/25/2011	03/25/2019	50,000,000	36,459,200
45	HT	5632010063 81109	JAINAH	1	84	04/20/2012	04/20/2019	120,600,000	103,195,007
46	HT	5632010063 00103	JOKO	1	24	03/28/2012	03/28/2014	30,000,000	12,478,744
47	HT	5632010042 71104	KAMELIA	1	96	09/24/2010	09/24/2018	53,000,000	35,332,800
48	HT	5632010055 32105	KARNAWI	1	96	07/18/2011	07/18/2019	55,000,000	42,969,100
49	HT	5632010029 46101	KATRI RAHAYU	1	60	08/27/2009	08/27/2014	25,000,000	6,248,500
50	HT	5632010028	KEMIS	1	48	07/16/2009	07/16/2013		

Hal. 11 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17108	HERMANTO						12,000,000	500,000
51	HT	5632010034 49102	KHAIRUL	1	96	01/08/2010	01/08/2018		50,000,000	29,168,000
52	HT	5632010033 69108	LINDUNG W GULTOM	1	84	02/05/2010	02/05/2017		30,000,000	16,073,100
53	HT	5632010034 47100	M ALI IMRON	1	96	02/23/2010	02/23/2018		56,000,000	33,251,300
54	HT	5632010035 75107	M SIMAMOR	1	96	03/26/2010	03/26/2018		68,000,000	41,084,600
55	HT	5632010042 39102	MAIMUNAH	1	96	09/07/2010	09/07/2018		94,000,000	62,665,600
56	HT	5632010052 14105	MARTINI	1	96	04/13/2011	04/13/2019		45,000,000	33,282,500
57	HT	5632010057 19105	MASNAINI	1	96	09/19/2011	09/19/2019		65,000,000	52,087,511
58	HT	5632010049 94100	MEGAWATI	1	96	02/10/2011	02/10/2019		87,000,000	62,532,600
59	HT	5632010041 12106	MEILI ASTUTI	1	96	08/16/2010	08/16/2018		60,000,000	39,375,000
60	HT	5632010039 32105	NANIS	1	96	07/07/2010	07/07/2018		50,000,000	32,292,800
61	HT	5632010042 69107	NASIR	1	60	09/24/2010	09/24/2015		30,000,000	14,000,000
62	HT	5632010022 77104	NENY TRIANA	1	96	03/16/2009	03/16/2017		43,500,000	20,842,500
63	HT	5632010033 62106	NETTY HASANAH	1	96	02/04/2010	02/04/2018		65,000,000	38,593,100
64	HT	5632010061 09109	NITA PURNAMASA RI	1	96	02/10/2012	02/10/2020		100,000,000	84,374,500
65	HT	5632010032 22102	NURAZMAN	1	60	12/08/2009	12/08/2014		35,000,000	11,084,700
66	HT	5632010041 61105	NURHASANI	1	96	08/24/2010	08/24/2018		97,000,000	63,656,800
67	HT	5632010050 83106	NURHAYATI	1	96	03/09/2011	03/09/2019		88,000,000	64,165,800
68	HT	5632010021 74102	NURJANAH	1	60	02/19/2009	02/19/2014		47,000,000	7,051,700
69	HT	5632010038 46100	NURJANAH	1	60	06/14/2010	06/14/2015		35,000,000	14,584,500
70	HT	5632010035 56103	NURSEHAN	1	84	03/24/2010	03/24/2017		75,000,000	41,069,800
71	HT	5632010035	NYIMAS SITI	1	96	03/26/2010	03/26/2018			

Hal. 12 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		74101	SURAYA						57,000,000	34,439,400
72	HT	5632010032 49104	PRIHATINI YULIANTI	1	84	12/16/2009	12/16/2016		46,000,000	23,548,400
73	HT	5632010044 50106	RADEN AMRUN	1	96	11/03/2010	11/03/2018		70,000,000	48,124,000
74	HT	5632010065 67103	RESTU RESTALITA	1	96	04/08/2011	04/08/2019		100,000,000	73,957,500
75	HT	5632010037 29104	ROSIDAH	1	96	05/11/2010	05/11/2018		90,000,000	56,250,000
76	HT	5632010035 60102	ROSMARIATI	1	96	03/24/2010	03/24/2018		88,000,000	53,165,400
77	HT	5632010060 65101	ROSMAWATI	1	96	01/24/2012	01/24/2020		54,000,000	45,325,286
78	HT	5632010057 06102	SAUDAH	1	96	09/14/2011	09/14/2019		118,000,000	93,416,000
79	HT	5632010033 67106	SEGER RAHARDJO	1	60	02/05/2010	02/05/2015		27,000,000	9,450,000
80	HT	5632010069 76108	SENY FITRI YANTI	1	0	09/14/2012	09/14/2022	12	67,000,000	62,533,600
81	HT	5632010036 35101	SITI ROBETA	1	60	04/16/2010	04/16/2015		40,000,000	15,332,100
82	HT	5632010032 96101	SRI AMIZAR	1	96	01/13/2010	01/13/2018		75,000,000	43,748,000
83	HT	5632010053 40100	SRI KARMILAWATI	1	96	05/26/2011	05/26/2019		55,000,000	41,250,400
84	HT	5632010041 30104	SUGIANTO	1	60	08/19/2010	08/19/2015		50,000,000	22,501,100
85	HT	5632010030 72109	SURAWARDI	1	48	10/12/2009	10/12/2013		30,000,000	3,125,000
86	HT	5632010040 96106	SURYATI	1	48	08/12/2010	08/12/2014		35,000,000	10,936,400
87	HT	5632010040 01101	SUZI WINDAYANI	1	60	07/22/2010	07/22/2015		34,000,000	14,732,200
88	HT	5632010054 69108	SYAM'AN	1	72	07/06/2011	07/06/2017		60,000,000	41,667,400
89	HT	5632010066 52102	TEGUH BIN DARMO SUWI	1	96	06/26/2012	06/26/2020		100,000,000	88,997,286
90	HT	5632010042 95108	TONGGONG	1	96	10/06/2010	10/06/2018		92,000,000	62,292,700
91	HT	5632010054 02106	VERAWATY NURSIANI SA	1	96	06/13/2011	06/13/2019		70,000,000	53,228,400
92	HT	5632010029 93108	WAHYUDI	1	96	09/10/2009	09/10/2017		38,000,000	20,584,800

Hal. 13 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	HT	5632010037 30105	YANAIDA	1	96	05/11/2010	05/11/2018	40,000,000	24,998,800
94	HT	5632010017 06100	YUHARMON	1	60	09/24/2008	09/24/2013	35,000,000	2,335,200
95	HT	5632010062 14108	YUNIAR AGUS	1	60	03/09/2012	03/09/2017	35,000,000	26,833,800
96	HT	5632010037 34109	YUSNI	1	96	05/12/2010	05/12/2018	58,000,000	36,248,800
97	HT	5632010061 25105	ZAINUL FIKRI	1	96	02/16/2012	02/16/2020	65,000,000	54,843,500
98	HT	5632010052 70101	ZUBAIDI	1	96	04/26/2011	04/26/2019	20,000,000	14,792,500
99	HT	5632010033 97101	ZULBIANIS	1	96	02/16/2010	02/16/2018	67,500,000	40,079,100
100	HT	5632010035 39101	ZULKARNAIN RITONGA	1	60	03/19/2010	03/19/2015	40,000,000	14,665,400
JUMLAH								5.973.100.000	3.728.200.842

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi tersebut telah memperkaya diri Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi sebesar Rp3.728.200.842,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin Jambi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.227/KC-IV/SDM/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jambi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor BRI Unit Simpang IV Sipin jalan Kapten Bakarudin Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK /X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 56% dimiliki oleh Pemerintah RI dan 44% dimiliki oleh publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2003 tentang penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Pesero) PT. Bank Rakyat Indonesia dan hal tersebut bisa berubah setiap tahunnya sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdapat 3 jenis kredit, yaitu:
 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang disalurkan kepada rakyat dengan plafon maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 5 tahun;
 2. Kupedes yaitu kredit yang disalurkan kepada rakyat dengan plafon maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dengan jaminan berupa surat berharga, benda bergerak ataupun tidak bergerak misalnya BPKB mobil ataupun sertifikat;
 3. Briguna yaitu kredit yang disalurkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), POLRI/TNI, Pegawai atau Karyawan PT yang Bonafid dengan Plafon maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 8 tahun dan dengan jaminan SK PNS atau SK Pegawai;
- Bahwa Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.227/KC-IV/SDM/06/2010 tanggal 1 Juni 2010 selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi dan berdasarkan Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan Nokep: S-97-DIR/JMB/08/201 tentang daftar uraian Jabatan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran Bisnis mikro BRI Unit dan Teras BRI baik pinjaman maupun simpanan dan

Hal. 15 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



- jasa bank lainnya serta memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan keinerja bisnis mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan pencapaian target Rencana Kerja Anggaran (RKA) BRI Unit.
2. Mengkoordinasikan dan memonitor aktifitas penagihan secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI Unit yang bermasalah atau memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka non performing loan pinjaman BRI unti sesuai target yang ditetapkan.
 3. Memastikan semua rek tabungan sudah bundling dengan kartu ATM dan SMS Banking.
 4. Mengoptimalkan transaksi E-Banking.
 5. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan E-Cannel sesuai kewenangannya.
 6. Memastikan semua rekening tabungan Teras BRI sudah di maintenance.
 7. Mengevaluasi kinerja BRI unit melalui laporan MIR dan portal BWH.
 8. Mengelola, mengawasi dan memonitor kas BRI Unit maupun kas ATM dan kas teras BRI sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
 9. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan prudence sesuai dengan kewenangan ketentuan dan standar layanan untuk meningkatan kepuasan nasabah.
 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses pelaksanaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya.
 11. Melakukan pembinaan nasabah untuk menjaga kualitas aset sesuai dengan target yang ditetapkan.
 12. Menjaga kerahasiaan pasword yang dikelola Kepala Unit untuk menghindari agar tidak terjadinya penyalahgunaan.
 13. Melaksanakan fungsi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris secara efektif.
 14. Membina dan mengevaluasi SDM dan mengusulkan formasi jabatan sesuai dengan kewenangannya.
 15. Melakukan kerjasama serta menjaga hubungan baik dengan unit kerja lain, lembaga dan instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya uuntuk memperlancar pemenuhan target yang ditetapkan, peningkatan kinerja BRI unit dan teras.



16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan merealisasi tindak lanjut audit di BRI unit dan teras.
 17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik dan kesekretariatan di BRI Unit dan Teras guna efisiensi penggunaan biaya
 18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan persediaan surat berharga dan kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari resiko operasional.
 19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman.
 20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan langsung (AMBM/PINCA) sesuai peran dan kompetensi untuk pencapaian target secara efektif dan efisien.
- Bahwa jenis pinjaman / kredit Briguna yang ada pada PT. BRI (Pesero) Tbk diatur dalam Surat Edaran Kantor Pusat PT BRI Persero Terbuka NOSE: S.19-DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGUNA. BRIGUNA diperuntukkan bagi:
 1. Warga Negara Indonesia (WNI);
 2. Pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai tetap, yang terdiri dari:
 - a Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah;
 - b Anggota TNI;
 - c Anggota POLRI;
 - d Pegawai BUMN;
 - e Pegawai BUMD;
 - f Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pensiunan dan atau janda/dudanya, dari pegawai sebagaimana butir 2 a s/d e;
 4. Pensiunan dan atau janda/dudanya dari pegawai sebagaimana butir 2 f yang mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiun yang didirikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;
 5. Suami/Istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana butir 2 s.d 4;
 - Bahwa dalam hal plafon kredit Briguna berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT. BRI (Pesero) Tbk NOSE: S.19-DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGUNA, diatur :



a. Maksimum besarnya plafon BRIGUNA yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 dibawah ini, dengan maksimum angsuran setiap bulan untuk:

- Pegawai adalah sebesar 60% dari Take home pay (THP).
- Pensiunan adalah sebesar 80% dari THP.

Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potong-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

b. Maksimum plafon BRIGUNA adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila lebih maka harus ada ijin prinsip dari pimpinan wilayah (Pinwil) dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

- Bahwa sistem pelunasan dalam kredit Briguna sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah ditentukan yaitu besar angsuran sesuai putusan kredit dan lamanya sesuai dengan jangka waktu kredit yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji melalui sistem jika gaji debitur dibayarkan melalui BRI dan apabila gaji debitur tidak dibayarkan melalui BRI maka BRI akan melakukan penagihan melalui bendahara instansi yang bersangkutan, namun ada juga yang melakukan pelunasan maju yaitu kondisi yang sering terjadi dimana debitur melunasi kredit sebelum jatuh tempo kredit. Ada yang sifatnya berkelanjutan, artinya debitur melakukan pelunasan maju dan mengajukan kembali kredit (Suplesi), namun ada juga yang melakukan pelunasan maju dan tidak mengajukan kembali kredit (lunas putus).
- Bahwa ketentuan pelunasan maju diatur sebagai berikut:
 1. Lunas maju dan debitur mengajukan kredit kembali (suplesi);
 - a. Debitur wajib melunasi hanya sebesar sisa kewajiban (pokok + bunga) sampai dengan tanggal pelunasan.
 - b. Perhitungan pelunasan dengan restitusi bunga tidak dipergunakan.
 2. Lunas maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus);
 - a. Debitur wajib melunasi hanya sebesar sisa kewajiban (pokok + bunga) sampai dengan tanggal pelunasan ditambah dengan penalty sebesar 3x angsuran bunga per bulan.
 - b. Perhitungan pelunasan dengan restitusi bunga tidak dipergunakan.
 3. Lunas maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali, karena debitur yang bersangkutan dipindahkan/dimutasikan, disersi, berhenti dari dinas, pensiun dipercepat.



- a. Debitur wajib melunasi hanya sebesar sisa kewajiban (pokok + bunga) sampai dengan tanggal pelunasan.
 - b. Perhitungan pelunasan dengan restitusi bunga tidak dipergunakan.
- Bahwa penentuan tanggal pelunasan maju didasarkan pada tanggal realisasi:
 - a. Untuk pelunasan yang dilakukan sampai dengan tanggal realisasi, maka jumlah kewajiban debitur dihitung dari pokok + bunga untuk bulan yang bersangkutan.
 - b. Pelunasan yang dilakukan melebihi tanggal realisasi, maka jumlah kewajiban debitur dihitung dari pokok + bunga, diperhitungkan pada bulan berikutnya dari tanggal dilakukan pembayaran.
 - Bahwa dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pada saat terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi, nasabah BRIGUNA pada Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi mencapai 554 (lima ratus lima puluh empat) nasabah dan dari 554 (lima ratus lima puluh empat) nasabah tersebut, yang telah melakukan Pelunasan Maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) hingga tahun 2013 tercatat sebanyak 100 (seratus) nasabah.
 - Bahwa dalam Tata cara Pelunasan Maju berdasarkan Buku Pedoman Operasional Nomor: 285-DIR/OPR/OPS/07/2002 Tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Britnes PT. BRI (persero) tanggal 18 Juli 2002 direvisi tahun 2005, yang direvisi dengan Surat Keputusan Nomor S.075- DIR/OPS/07/2007 tanggal 27 Juli 2007 Tentang Revisi ketiga (3) Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Brinet PT. BRI (Persero), yaitu mekanisme pelunasan sebagaimana diatur dalam :
Bab 23 F Pelunasan Pinjaman Kretap : (Buku Pedoman Operasional Brinets Kanca dan Kancapem)
 1. Pengertian:
 - a. Pelunasan pinjaman Kretap adalah:
Pelunasan yang dilakukan oleh debitur sebelum pinjaman jatuh tempo (pelunasan maju).
Pelunasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran terakhir.
 - b. Pelunasan maju pinjaman Kretap dapat dilakukan dengan beberapa jenis transaksi sbb. :
 - 1) Secara Tunai.
 - 2) Overbooking dari Rekening Giro/IA.
 - 3) Overbooking dari Rekening Tabungan.



2. Mekanisme Pelunasan Maju

Petugas ADK Konsumer:

- 1) Mencetak print-out informasi seluruh kewajiban yang harus dilunasi oleh debitur dari Brinets.
- 2) Berdasarkan informasi tersebut memberitahukan kepada debitur besarnya kewajiban yang harus disetor terdiri dari: pokok pinjaman + bunga + denda (jika ada) setelah dikurangi restitusi pinjaman.
- 3) Menyiapkan slip penyetoran pelunasan rangkap 2 (dua) dengan nominal sebesar total kewajiban setelah dikurangi restitusi.

Keterangan pada slip penyetoran pelunasan dibuat dengan rincian :

Kewajiban Pokok pinjaman	Rp.
Kewajiban Bunga	Rp. (+)
Total Kewajiban	Rp.
Restitusi	Rp. (-)
Kewajiban yang harus dilunasi/disetor	Rp.

- 4) Meminta kepada debitur untuk menandatangani slip penyetoran sebagai maker dan cetakan informasi pelunasan sebagai tanda persetujuan untuk mendapatkan restitusi bunga.
- 5) Menyerahkan slip penyetoran dengan lampiran cetakan informasi pelunasan kepada debitur sekaligus meminta ybs. untuk melakukan penyetoran ke Teller.

Teller :

- 1) Menerima slip penyetoran dengan lampiran cetakan informasi pelunasan dari debitur.
- 2) Memeriksa kebenaran pengisian slip penyetoran, (nominal slip penyetoran sebesar kewajiban dikurangi nominal restitusi pinjaman).
- 3) Meminta uang pelunasan pinjaman dari debitur sebesar nominal slip penyetoran.
- 4) Melakukan proses transaksi pelunasan pinjaman pada Brinets dan memberi tanda (V) pada field Restitusi, agar pemberian restitusi di-default oleh Brinets dan secara otomatis mengurangi kewajiban pelunasan yang harus disetor debitur ybs.
- 5) Mencocokkan nominal slip setoran dengan sisa kewajiban setelah dikurangi restitusi (pay off amount yang sudah default oleh sistem). Nominal slip penyetoran adalah sebesar kewajiban dikurangi restitusi.
- 6) Membuku/memvalidasi slip penyetoran pelunasan pada Brinets.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diberlakukannya BPO Aplikasi Kretap pada BRINETs kuitansi pembayaran restitusi tidak diperlukan lagi, karena telah diperhitungkan secara otomatis sekaligus pada saat pelunasan pinjaman. Bukti perhitungan pembayaran restitusi tersebut, tampak pada persetujuan dalam bentuk penandatanganan/persetujuan oleh debitur pada cetakan informasi pelunasan dan nominal slip penyetoran yang telah dikurangi dengan restitusi pinjaman.

- 7) Menandatangani dan membubuhkan stempel "Telah Diterima" pada slip penyetoran.
 - 8) Menyerahkan lembar pertama slip penyetoran kepada debitur.
 - 9) Menyimpan sementara lembar kedua slip penyetoran dengan lampiran cetakan informasi pelunasan sebagai bukti pembukuan untuk dicocokkan dengan All Accepted Transaction Report (AATR)
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pelunasan dan uang pelunasan telah dibukukan ke Kas Unit, kemudian Customer Service (CS) membuat dan menyiapkan bukti serah terima agunan, yang selanjutnya dibawa ke Kepala Unit untuk disetujui penyerahan agunan karena pelunasan, selanjutnya nasabah menyerahkan bukti pelunasan ke Customer Service (CS) yang kemudian Customer Service (CS) menyiapkan serah terima agunan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit. Setelah Kepala Unit menyetujui, selanjutnya agunan diserahkan terimakan.
 - Bahwa Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi sengaja menyalahgunakan uang pelunasan maju yang debiturnya tidak mengajukan kredit lagi (lunas putus) dari para nasabah Briguna dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - ✓ Para nasabah Briguna yang akan melunasi pinjaman datang langsung ke saksi Dedy Haryanto selaku Customer Service (CS), yang selanjutnya saksi Dedy Haryanto selaku Customer Service (CS) memanggil debitur yang akan melunasi secara bergantian untuk menghadap Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi yang selanjutnya Terdakwa memberitahukan sisa pinjaman yang harus dibayar oleh debitur;
 - ✓ Setelah Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi menerima uang pelunasan dari para debitur Briguna, selanjutnya Terdakwa meminta Customer Service (CS) untuk menyerahkan agunan kepada para debitur BRIGUNA yang telah

Hal. 21 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pelunasan maju, namun uang pelunasan maju dari para debitur Briguna yang telah diterima secara pribadi oleh Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH tidak diserahkan ke Teller untuk dibukukan ke Kas Unit dan selanjutnya Customer Service (CS) meletakkan berkas debitur yang telah melaksanakan pelunasan maju digudang tempat berkas yang telah lunas;

- ✓ Agar rekening BRIGUNA yang belum lunas tersebut tidak diketahui pekerja lainnya, Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi kemudian melakukan pemindahan nama debitur tersebut pada sistem dengan cara memindahkan nama debitur dari *dealer code instansi* (misal, sebelumnya instansi SMA 5 Muaro Jambi dipindahkan ke dealer code instansi NONR). Hal tersebut dilakukan agar pada saat Customer Service (CS) dan Mantri melakukan pencetakan daftar instansi setiap akhir bulan, nama-nama debitur tersebut tidak muncul.
- Bahwa Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi secara pribadi tetap menerima uang pelunasan maju yang debiturnya tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) dari mulai kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2013 sebanyak 100 (seratus) nasabah Briguna, dan uang pelunasan maju dari para nasabah BRIGUNA yang telah diterima secara pribadi oleh Terdakwa tersebut tidak dibukukan ke Kas Unit, meskipun demikian Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi tetap mengarahkan para nasabah Briguna yang telah melakukan Pelunasan Maju (lunas putus) untuk mengambil agunan ke Customer Service (CS).
- Bahwa perbuatan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi telah mengakibatkan merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.728.200.842,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sesuai dengan Lampiran Surat Nomor: R.271/KI-III/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 Perihal Laporan Pelaksanaan Fraud Audit BRI Unit Talang Banjar & Pelaksanaan Spesial Audit BRI Unit Sipin Kanca BRI Jambi. Yaitu perincian dari 100 (seratus) nasabah Briguna yang telah melakukan Pelunasan Maju:

NO	LT	NO_REK	NAMA_DEB	KOL	J_W	TGL_REAL	TGL_JT	PLAFOND	BAKI_DEBET
1	HT	563201003969 102	AFRIATI	1	48	07/15/2010	07/15/2014	58,000,000	16,917,800
2	HT	563201006330 108	AFRIYANTI	1	84	09/23/2010	09/23/2017	40,000,000	24,761,600

Hal. 22 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	HT	563201003695 101	AGUSTINA	1	96	05/06/2010	05/06/2018	91,000,000	56,875,600
4	HT	563201004105 109	AKBAR SUSENO	1	96	08/13/2010	08/13/2018	61,000,000	40,031,800
5	HT	563201005176 103	ALI SABANA S	1	96	03/28/2011	03/28/2019	50,000,000	36,459,200
6	HT	563201004236 104	ASMAWATI	1	60	09/07/2010	09/07/2015	30,000,000	14,000,000
7	HT	563201005422 106	ASNAWI	1	96	06/20/2011	06/20/2019	70,000,000	53,228,400
8	HT	563201004043 103	BABY MAYLANI FRANCIS	1	96	08/04/2010	08/04/2018	48,000,000	31,500,000
9	HT	563201005678 105	BENNI RINTO.S.	1	96	08/25/2011	08/25/2019	125,000,000	98,317,375
10	HT	563201004464 105	BENNY SUTARI	1	96	11/05/2010	11/05/2018	66,500,000	45,719,000
11	HT	563201004011 106	BERLIAN SURBAKTI	1	72	07/23/2010	07/23/2016	75,000,000	39,582,200
12	HT	563201004518 108	BOBOK SETIADY S	1	96	11/11/2010	11/11/2018	50,000,000	34,376,000
13	HT	563201003446 104	BUDI HARTATI	1	96	02/19/2010	02/19/2018	43,000,000	25,531,900
14	HT	563201002808 109	DASLINAR	1	48	07/14/2009	07/14/2013	20,000,000	831,800
15	HT	563201001988 100	DEFRIZAL ROMAZA	1	60	01/13/2009	01/13/2014	35,000,000	4,668,400
16	HT	563201005730 101	DESSY HEXSHA PUTRY	1	96	09/22/2011	09/22/2019	60,000,000	47,949,285
17	HT	563201005148 100	DIAN FIDYAT	1	96	03/22/2011	03/22/2019	25,000,000	18,229,600
18	HT	563201002982 107	DINA KRISDA	1	96	09/08/2009	09/08/2017	35,000,000	18,957,600
19	HT	563201005769 100	DRG NOOR SOLIKHAH	1	96	10/11/2011	10/11/2019	55,000,000	44,114,900
20	HT	563201001701 100	DRS DAHNIL MIFTAH	1	84	09/23/2008	09/23/2015	91,000,000	30,335,200
21	HT	563201000419 108	DRS MUHAMAD SARIPUDD	1	72	11/20/2007	11/20/2013	64,500,000	5,373,900
22	HT	563201004671 100	DRS NAJMI	1	96	12/13/2010	12/13/2018	90,000,000	62,812,500

Hal. 23 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	HT	563201006380 103	EDY SUBIYANTO	1	96	04/20/2012	04/20/2020	100,000,000	87,353,172
24	HT	563201004164 103	ELFI RAHMI	1	96	08/25/2010	08/25/2018	70,000,000	45,936,400
25	HT	563201003806 100	ELIMAR WAT	1	96	06/03/2010	06/03/2018	60,000,000	38,125,000
26	HT	563201003874 103	ELYUSNIART I	1	96	06/17/2010	06/17/2018	95,000,000	60,364,000
27	HT	563201000802 107	ENDRO PRASETYO	1	96	04/04/2008	04/04/2016	37,000,000	13,490,600
28	HT	563201003583 100	ENI HARTATI	1	96	03/29/2010	03/29/2018	89,000,000	53,768,154
29	HT	563201003589 106	ENY LISDA	1	96	03/30/2010	03/30/2018	51,000,000	30,815,572
30	HT	563201005224 100	EPPA SOSIAWAN	1	96	04/15/2011	04/15/2019	70,000,000	51,770,000
31	HT	563201004456 102	ERLIWATI	1	84	11/04/2010	11/04/2017	85,000,000	54,643,000
32	HT	563201005298 109	ERMALINA	1	96	05/11/2011	05/11/2019	70,000,000	52,499,200
33	HT	563201000651 108	ERMAWATI	1	96	02/19/2008	02/19/2016	49,000,000	16,844,800
34	HT	563201003286 106	ERNAWATI	1	96	01/11/2010	01/11/2018	65,500,000	38,210,000
35	HT	563201005798 109	FAJAR AKBARI	1	96	10/18/2011	10/18/2019	108,000,000	87,750,000
36	HT	563201000619 106	FARIDA	1	72	02/05/2008	02/05/2014	30,500,000	3,810,050
37	HT	563201002636 104	GUSTINA	1	60	06/04/2009	06/04/2014	50,000,000	10,834,900
38	HT	563201006329 107	HAMDAN D	1	96	04/09/2012	04/09/2020	41,000,000	35,447,700
39	HT	563201004240 103	HARTIKA TITIN S	1	96	09/08/2010	09/08/2018	61,000,000	40,667,200
40	HT	563201002523 107	HASYIMI	1	96	05/11/2009	05/11/2017	85,000,000	42,500,800
41	HT	563201001415 107	HUZAIMAH	1	96	07/24/2008	07/24/2016	40,000,000	15,831,400
42	HT	563201003433 101	IDA HARWATI	1	72	02/19/2010	02/19/2016	50,000,000	22,918,400
43	HT	563201004674 108	ILYANI ROPIDA	1	96	12/14/2010	12/14/2018	60,500,000	42,224,200
44	HT	563201005168 108	INDO	1	96	03/25/2011	03/25/2019		

Hal. 24 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100	SENANG					50,000,000	36,459,200
45	HT	563201006381 109	JAINAH	1	84	04/20/2012	04/20/2019	120,600,000	103,195,007
46	HT	563201006300 103	JOKO	1	24	03/28/2012	03/28/2014	30,000,000	12,478,744
47	HT	563201004271 104	KAMELIA	1	96	09/24/2010	09/24/2018	53,000,000	35,332,800
48	HT	563201005532 105	KARNAWI	1	96	07/18/2011	07/18/2019	55,000,000	42,969,100
49	HT	563201002946 101	KATRI RAHAYU	1	60	08/27/2009	08/27/2014	25,000,000	6,248,500
50	HT	563201002817 108	KEMIS HERMANTO	1	48	07/16/2009	07/16/2013	12,000,000	500,000
51	HT	563201003449 102	KHAIRUL	1	96	01/08/2010	01/08/2018	50,000,000	29,168,000
52	HT	563201003369 108	LINDUNG W GULTOM	1	84	02/05/2010	02/05/2017	30,000,000	16,073,100
53	HT	563201003447 100	M ALI IMRON	1	96	02/23/2010	02/23/2018	56,000,000	33,251,300
54	HT	563201003575 107	M SIMAMOR	1	96	03/26/2010	03/26/2018	68,000,000	41,084,600
55	HT	563201004239 102	MAIMUNAH	1	96	09/07/2010	09/07/2018	94,000,000	62,665,600
56	HT	563201005214 105	MARTINI	1	96	04/13/2011	04/13/2019	45,000,000	33,282,500
57	HT	563201005719 105	MASNAINI	1	96	09/19/2011	09/19/2019	65,000,000	52,087,511
58	HT	563201004994 100	MEGAWATI	1	96	02/10/2011	02/10/2019	87,000,000	62,532,600
59	HT	563201004112 106	MEILI ASTUT	1	96	08/16/2010	08/16/2018	60,000,000	39,375,000
60	HT	563201003932 105	NANIS	1	96	07/07/2010	07/07/2018	50,000,000	32,292,800
61	HT	563201004269 107	NASIR	1	60	09/24/2010	09/24/2015	30,000,000	14,000,000
62	HT	563201002277 104	NENY TRIANA	1	96	03/16/2009	03/16/2017	43,500,000	20,842,500
63	HT	563201003362 106	NETTY HASANAH	1	96	02/04/2010	02/04/2018	65,000,000	38,593,100
64	HT	563201006109 109	NITA PURNAMASA RI	1	96	02/10/2012	02/10/2020	100,000,000	84,374,500
65	HT	563201003222	NURAZMAN	1	60	12/08/2009	12/08/2014		

Hal. 25 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		102						35,000,000	11,084,700
66	HT	563201004161 105	NURHASANI	1	96	08/24/2010	08/24/2018	97,000,000	63,656,800
67	HT	563201005083 106	NURHAYATI	1	96	03/09/2011	03/09/2019	88,000,000	64,165,800
68	HT	563201002174 102	NURJANAH	1	60	02/19/2009	02/19/2014	47,000,000	7,051,700
69	HT	563201003846 100	NURJANAH	1	60	06/14/2010	06/14/2015	35,000,000	14,584,500
70	HT	563201003556 103	NURSEHAN	1	84	03/24/2010	03/24/2017	75,000,000	41,069,800
71	HT	563201003574 101	NYIMAS SITI SURAYA	1	96	03/26/2010	03/26/2018	57,000,000	34,439,400
72	HT	563201003249 104	PRIHATINI YULIANTI	1	84	12/16/2009	12/16/2016	46,000,000	23,548,400
73	HT	563201004450 106	RADEN AMRUN	1	96	11/03/2010	11/03/2018	70,000,000	48,124,000
74	HT	563201006567 103	RESTU RESTALITA	1	96	04/08/2011	04/08/2019	100,000,000	73,957,500
75	HT	563201003729 104	ROSIDAH	1	96	05/11/2010	05/11/2018	90,000,000	56,250,000
76	HT	563201003560 102	ROSMARIATI	1	96	03/24/2010	03/24/2018	88,000,000	53,165,400
77	HT	563201006065 101	ROSMAWATI	1	96	01/24/2012	01/24/2020	54,000,000	45,325,286
78	HT	563201005706 102	SAUDAH	1	96	09/14/2011	09/14/2019	118,000,000	93,416,000
79	HT	563201003367 106	SEGER RAHARDJO	1	60	02/05/2010	02/05/2015	27,000,000	9,450,000
80	HT	563201006976 108	SENY FITRI YANTI	1	120	09/14/2012	09/14/2022	67,000,000	62,533,600
81	HT	563201003635 101	SITI ROBETA	1	60	04/16/2010	04/16/2015	40,000,000	15,332,100
82	HT	563201003296 101	SRI AMIZAR	1	96	01/13/2010	01/13/2018	75,000,000	43,748,000
83	HT	563201005340 100	SRI KARMILAWA TI	1	96	05/26/2011	05/26/2019	55,000,000	41,250,400
84	HT	563201004130 104	SUGIANTO	1	60	08/19/2010	08/19/2015	50,000,000	22,501,100
85	HT	563201003072 109	SURAWARDI	1	48	10/12/2009	10/12/2013	30,000,000	3,125,000
86	HT	563201004096	SURYATI	1	48	08/12/2010	08/12/2014		

Hal. 26 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		106						35,000,000	10,936,400
87	HT	563201004001 101	SUZI WINDAYANI	1	60	07/22/2010	07/22/2015	34,000,000	14,732,200
88	HT	563201005469 108	SYAM'AN	1	72	07/06/2011	07/06/2017	60,000,000	41,667,400
89	HT	563201006652 102	TEGUH BIN DARMO SUWI	1	96	06/26/2012	06/26/2020	100,000,000	88,997,286
90	HT	563201004295 108	TONGGONG	1	96	10/06/2010	10/06/2018	92,000,000	62,292,700
91	HT	563201005402 106	VERAWATY NURSIANI SA	1	96	06/13/2011	06/13/2019	70,000,000	53,228,400
92	HT	563201002993 108	WAHYUDI	1	96	09/10/2009	09/10/2017	38,000,000	20,584,800
93	HT	563201003730 105	YANAIDA	1	96	05/11/2010	05/11/2018	40,000,000	24,998,800
94	HT	563201001706 100	YUHARMON	1	60	09/24/2008	09/24/2013	35,000,000	2,335,200
95	HT	563201006214 108	YUNIAR AGUS	1	60	03/09/2012	03/09/2017	35,000,000	26,833,800
96	HT	563201003734 109	YUSNI	1	96	05/12/2010	05/12/2018	58,000,000	36,248,800
97	HT	563201006125 105	ZAINUL FIKRI	1	96	02/16/2012	02/16/2020	65,000,000	54,843,500
98	HT	563201005270 101	ZUBAIDI	1	96	04/26/2011	04/26/2019	20,000,000	14,792,500
99	HT	563201003397 101	ZULBIANIS	1	96	02/16/2010	02/16/2018	67,500,000	40,079,100
100	HT	563201003539 101	ZULKARNAIN RITONGA	1	60	03/19/2010	03/19/2015	40,000,000	14,665,400
JUMLAH								5.973.100.000	3.728.200.842

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH sebagai Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin-Jambi sebesar Rp3.728.200.842,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal. 27 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.728.200.842,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Edaran PT. BRI (Persero) Tbk NOSE: S.19-DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang BRIGUNA.
 2. Surat Keputusan NOKEP: 197-DIR/KPS/04/2013 tanggal 11 April 2013 Tentang Promosi dan Kenaikan Person Grade (PG) Direktur Manajemen SDM PT. BRI (Persero) Tbk.
 3. Laporan Pelaksanaan Fraud Audit BRI Unit Talang Banjar & Pelaksanaan Spesial Audit BRI Unit Sipin Kanca BRI Jambi Nomor: R.271/KI-III/07/2013 tanggal 5 Juli 2013.
 4. Surat Perintah Nomor: R.230-KI.III/06/2013 tanggal 12 Juni 2013.
 5. Surat Keputusan NOKEP: S.50-DIR/DKP/06/2013 tanggal 28 Juni 2013 Tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisma (PPT) PT. BRI (Persero) Tbk.

Hal. 28 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non Performing Nomor: R.51-IV/KC/ADK/06/2010 tanggal 17 Juni 2010.
 7. Surat Pernyataan Para Nasabah BRI Unit Simpang IV Sipin Tentang Pelunasan Maju.
 8. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Pinjaman Tanggal 23-06-2013.
 9. Tanda Terima Pengembalian Jaminan Pinjaman Nasabah Briguna BRI Unit Simpang IV Sipin.
 10. Hasil OTS ke lapangan RAU An. Suprianto terhadap nasabah yang menjadi sampel di BRI Unit Simpang IV Sipin.
 11. Surat Keputusan Nokep: 285-DIR/OPR/OPS/07/2002 Tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Brinets PT. BRI (Persero).
 12. Buku Pedoman Operasional BRINETS Kanca dan Kancapem.
 13. Daftar Uraian Jabatan Residen Auditor Unit.
 14. Laporan Tindak Pidana di BRI Unit Talang Banjar dan BRI Unit Simpang IV Sipin Kota Jambi Nomor: R.821-IV/SDM/08/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
 15. Nota Facsimile Nomor R.589-KPS/PKR/12/2012 tanggal 20 Desember 2012.
 16. 3 (tiga) buah Buku fotokopi slip setoran pelunasan maju nasabah Briguna BRI Unit Simpang IV Sipin.
 17. Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non Performing.
 18. Surat Keputusan NOKEP: 91-KC-IV/SDM/09/2013 tanggal 02 September 2013 Tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja.
 19. Surat Penugasan Nomor B-6012-IV/KC/SDM/11/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
 20. Surat Pernyataan FERRI DWI ADRIANSAH.
Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi.
 21. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 349 atas nama. FERRI DWI ADRIANSAH beserta Obyek Tanah di atasnya seluas 150 M2 yang beralamat di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kotamadya Jambi.
Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb., tanggal 22 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferri Dwi Adriansah, SE., bin Chaidir Hakam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferri Dwi Adriansah, SE., bin Chaidir Hakam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.728.200.842,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Edaran PT. BRI (Persero) Tbk NOSE: S.19-DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang BRIGUNA.
 2. Surat Keputusan NOKEP: 197-DIR/KPS/04/2013 tanggal 11 April 2013 Tentang Promosi dan Kenaikan Person Grade (PG) Direktur Manajemen SDM PT. BRI (Persero) Tbk.
 3. Laporan Pelaksanaan Fraud Audit BRI Unit Talang Banjar & Pelaksanaan Spesial Audit BRI Unit Sipin Kanca BRI Jambi Nomor: R.271/KI-III/07/2013 tanggal 5 Juli 2013.
 4. Surat Perintah Nomor: R.230-KI.III/06/2013 tanggal 12 Juni 2013.
 5. Surat Keputusan NOKEP: S.50-DIR/DKP/06/2013 tanggal 28 Juni 2013 Tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisma (PPT) PT. BRI (Persero) Tbk.

Hal. 30 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non Performing Nomor: R.51-IV/KC/ADK/06/2010 tanggal 17 Juni 2010.
7. Surat Pernyataan Para Nasabah BRI Unit Simpang IV Sipin Tentang Pelunasan Maju.
8. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Pinjaman Tanggal 23-06-2013.
9. Tanda Terima Pengembalian Jaminan Pinjaman Nasabah Briguna BRI Unit Simpang IV Sipin.
10. Hasil OTS ke lapangan RAU An. Suprianto terhadap nasabah yang menjadi sampel di BRI Unit Simpang IV Sipin.
11. Surat Keputusan Nokep: 285-DIR/OPR/OPS/07/2002 Tentang Buku Pedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit Brinets PT. BRI (Persero).
12. Buku Pedoman Operasional BRINETS Kanca dan Kancapem.
13. Daftar Uraian Jabatan Residen Auditor Unit.
14. Laporan Tindak Pidana di BRI Unit Talang Banjar dan BRI Unit Simpang IV Sipin Kota Jambi Nomor: R.821-IV/SDM/08/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
15. Nota Facsimile Nomor R.589-KPS/PKR/12/2012 tanggal 20 Desember 2012.
16. 3 (tiga) buah Buku fotokopi slip setoran pelunasan maju nasabah Briguna BRI Unit Simpang IV Sipin.
17. Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non Performing.
18. Surat Keputusan NOKEP: 91-KC-IV/SDM/09/2013 tanggal 02 September 2013 Tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja.
19. Surat Penugasan Nomor B-6012-IV/KC/SDM/11/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
20. Surat Pernyataan FERRI DWI ADRIANSAH.
dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi.
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 349 atas nama. FERRI DWI ADRIANSAH beserta Obyek Tanah diatasnya seluas 150 M2 yang beralamat di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kotamadya Jambi.
dilelang untuk menutupi sebagian kerugian negara, dan hasilnya diperhitungkan sebagai pengembalian sebagian kerugian negara untuk disetorkan kepada kas negara melalui PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang IV Sipin Kota Jambi.

Hal. 31 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB., tanggal 14 September 2016 yang amar sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 22 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Oktober 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 September 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”;

Adapun Alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi ialah sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang dijatuhkan kepada Terdakwa kami nilai masih ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di khawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, apalagi terhadap tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, sudah semestinya terhadap pelaku diberikan sanksi yang tegas, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera, karena dampak dari tindak pidana korupsi tersebut bukan hanya merugikan keuangan Negara, namun lebih dari itu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi juga merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Dengan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya pelaku tindak pidana korupsi di hukum dengan hukuman yang sesuai dan memenuhi nilai-nilai kepatutan serta rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat umum (*generale preventiie*) maupun terhadap pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);

Menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, hukuman berat yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata suatu tindakan balas dendam namun merupakan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* belum memenuhi SEMA Nomor 5 tahun 1973 dengan Surat: MA/Pemb/1181/73 bulan September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak dapat diubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana Ekonomi, Korupsi, dan subversi, perkara-perkara Narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

Dengan memperhatikan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara yang sama yaitu pada perkara atas nama BUHARI, S. Sos., bin BAIRUNAS yang divonis oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Putusan

Hal. 34 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Jmb., tanggal 02 September 2015 dengan Pasal yang terbukti ialah Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dipidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 9 (sembilan) bulan kurungan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor: 02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb., dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang secara tegas diatur bahwa pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat." Dan selanjutnya Pasal 11 UU BUMN menyatakan: Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Ternyata kemudian atas permintaan Menteri Keuangan R.I, Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan fatwa yang pada pokoknya semakin memperkuat kedudukan Undang-Undang BUMN yakni: poin 5 "Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi : "g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah", yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus

Hal. 35 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai "kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah" tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum";

Ketentuan Undang-Undang BUMN serta Fatwa MA R.I. sangat jelas dan tegas serta tidak perlu lagi penjelasan, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk *tipikorisasi* terhadap diri Pemohon Banding, andai kata pun Pemohon Banding, *quad non*, dianggap melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikan bahwa Pemohon Banding melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), perbuatan Pemohon Banding tunduk pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Dalam kasus Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup perbankan, subjek pelanggaran adalah kalangan perbankan, objek perbuatan berkenaan dengan perbankan, dan perbuatan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana perbankan;

Pelanggaran asas hukum dalam persidangan semakin nyata manakala Penuntut Umum dalam tuntutananya dan Majelis Hakim menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tanpa memperhatikan asas *spesialitas* Pasal 3 terhadap Pasal 2 *Judex Facti* tingkat pertama memvonis dengan Dakwaan Primair (Pasal 2), dalam perkara *a quo Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan asas *systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan asas *lex specialis sistematic (lex specialis)*, bilamana ada pemahaman hukum yang benar dengan status Pemohon Banding sebagai Pegawai BUMN dan sebagai kepala unit Bank BRI unit Simpang IV Sipin tentu lebih tepat diterapkan Pasal 3 (pendapat Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM Ketua Tim Perancang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi);

Judex Facti tingkat pertama masih berpendapat bahwa keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN berbentuk PT Persero sebagai kekayaan negara, pendapat tersebut tidak dapat dipertahankan karena sudah ada ketentuan perundang-undangan terbaru, pendapat Mahkamah Agung R.I. ataupun pendapat pakar hukum yang pada pokoknya sepakat bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan pada BUMN berbentuk PT. Persero bukan lagi kekayaan negara dan sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang Perseroan. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara secara yuridis sudah tidak berlaku lagi dan tidak mengikat terhadap BUMN yang berbentuk perseroan Terbatas (PT);



Di sisi lain perlu pemahaman yang tepat dan benar serta komprehensif terhadap karakteristik dan teori dari sebuah PERSEROAN, bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya, dengan demikian kekayaan negara selaku salah satu pendiri/pemilik saham PT. BANK BRI Persero Tbk adalah tidak dapat dicampur adukan dengan kekayaan PT. BANK BRI Pesero Tbk;

Bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi, kerangan ahli maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh pemahaman bahwa selama proses pembuktian yang dilakukan dipersidangan ternyata penuntut umum tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan adanya pertambahan kekayaan Terdakwa, orang lain dan ataupun suatu korporasi secara signifikan terutama sejak peristiwa pidana pidana a quo terjadi;

HAL-HAL YANG MENJADI ALASAN PENGAJUAN KASASI

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 9/ Pid.Sus/2016/PT.JMB tersebut, PEMOHON KASASI dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan-keberatan kami adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah salah dan keliru dalam menerapkan Peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta salah dalam Cara mengadili dan tidak dilaksanakan hukum acara pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

I. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

A. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* mengandung kekeliruan yang nyata dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terhadap eksistensi keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN berbentuk PT Persero sebagai kekayaan negara, pendapat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah ada ketentuan perundang-undangan terbaru, pendapat Mahkamah Agung R.I. ataupun pendapat pakar/ahli hukum yang pada pokoknya sepakat bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan pada BUMN berbentuk PT. Persero bukan lagi kekayaan negara dan sepenuhnya tunduk kepada UU Perseroan. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara secara yuridis sudah tidak berlaku lagi dan tidak mengikat terhadap BUMN yang berbentuk perseroan Terbatas (PT) hal ini dapat kita ketahui:



1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

Pasal 4

(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

Penjelasan Pasal 4 :

“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”;

Pasal 11

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

2. Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/20/VII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan Bumi dari Kekayaan Negara;

Poin 5

Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: “g. kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”, yang dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

2. Asas/prinsip hukum bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat legi priori*), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengesampingkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bilamana ada perubahan/dua aturan maka diberlakukan aturan yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa *vide* Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

4. Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

a. **putusan Nomor 268 K/Pdt/2012** Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menentukan bahwa “di bidang perdata dan tata usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Bahwa ternyata dalam perkara ini Kejaksaan sebagai pengacara Negara atau Pemerintah bertindak sebagai kuasa PT. BRI (Persero) dan Dana Pensiun BRI sebagai Penggugat yang bukan merupakan Pemerintah melainkan merupakan Badan Hukum Privat;

Di samping itu Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menentukan, bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan; Dengan demikian maka pada saat kekayaan Negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke ranah hukum public tetapi masuk di ranah hukum privat sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan Negara melainkan kekayaan perseroan; Atas dasar tersebut maka surat kuasa untuk mengajukan gugatan Nomor 58-Dir/HKM/02/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 dan Nomor 10-Pem/Dir/02/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 adalah tidak sah sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula surat kuasa untuk mengajukan kasasi Nomor 611-Dir/HKM/09/2011 tanggal 27 September 2011 dan Nomor 025/G/GPH/09/2011 adalah tidak sah sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT BRI (Persero) dan Dana Pensiun BRI harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. **putusan Nomor 233 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008**

“... maka pihak yang berperkara yang diwakili JPN adalah Negara, dalam hal ini dapat dari lembaga eksekutif, legislatif atau yudikatif yang sedang bersengketa. Apabila kedudukan JPN dihubungkan dengan BUMN yang

Hal. 39 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menghadapi sengketa perdata, tampaknya JPN tidak dapat mewakili BUMN karena BUMN statusnya bukan lembaga Negara atau lembaga pemerintah;

Kedudukan BUMN dalam kenyataannya tidak berada di dalam struktur organisasi Pemerintah maupun Negara. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa BUMN berada di bawah Kemeneg BUMN, namun pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena lembaga-lembaga atau kantor-kantor yang berada di bawah kementerian adalah UPT (unit pelaksana teknis). BUMN bukan sebagai UPT dari Kemeneg BUMN. Oleh karena itu BUMN keberadaannya di luar Kemeneg BUMN karena BUMN bukan bagian dari organisasi Negara/pemerintah;

5. Pendapat GATOT SUPRAMONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2013-2014, Hakim Tinggi/Wakil Ketua PT Ambon 2015 – sekarang, dalam bukunya: BUMN DITINJAU SEGI HUKUM PERDATA, penerbit Rineka Cipta tahun 2016 halaman 21-22 ; bahwa pada BUMN telah melekat ASAS - ASAS BUMN sehingga dengan asas-asas tersebut semakin membuktikan bahwa BUMN murni sebagai perseroan yang tunduk kepada UU Perseroan Terbatas (PT) yaitu:

a. ASAS PEMISAHAN APBN

Asas ini menyangkut tentang modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN sehingga BUMN tidak terikat oleh sistim keuangan negara. Di BUMN tidak dikenal adanya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) seperti yang berlaku di instansi-instansi pemerintah;

b. ASAS KEPERDATAAN/KORPORASI

Sebagai perusahaan, terhadap BUMN tidak berlaku hukum administrasi negara melainkan berlaku hukum perdata dalam hal ini hukum korporasi. BUMN kedudukannya sebagai badan hukum perdata yang dapat bertindak melalui organ atau pengurusnya;

c. ASAS PERUSAHAAN YANG SEHAT

Sejalan dengan asas pemisahan dari APBN, pengelolaan BUMN dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

d. ASAS KEKAYAAN YANG TERPISAH

BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus, kekayaan pendiri maupun kekayaan para pemodal /pemegang saham.

e. ASAS KEMANDIRIAN



BUMN sebagai perusahaan keberadaannya tidak dibawah lembaga eksekutif, Legislatif maupun yudikatif, kehidupannya mandiri karena tidak tergantung pada keuangan negara, BUMN mengelola modal tersebut untuk kepentingan usahanya dan menentukan hidupnya sendiri.

7. Pendapat Para Ahli Hukum (termuat dalam eksepsi dan *pleidooi*);

B. Tidak tepatnya serta keliru memahami eksistensi PT. BANK BRI Persero Tbk

Sebagai Bank BUMN berbentuk PT Persero PT. BANK BRI Pesero Tbk sepenuhnya tundak kepada UU Perseroan, dihubungkan dengan karakteristik dan teori dari sebuah PERSEROAN, bahwa badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya, dengan demikian kekayaan negara selaku salah satu pendiri/pemilik saham PT. BANK BRI Persero Tbk adalah tidak dapat dicampur adukan (identik) dengan kekayaan PT. BANK BRI Pesero Tbk. Bilamana konsep keuangan BUMN adalah keuangan Negara dan keuangan Negara adalah kekayaan BUMN dibenarkan, maka negara harus siap menghadapi konsekuensi yang nanti dialami oleh BUMN yang berbentuk Perseroan. Artinya, seluruh hutang BUMN harus dibayar oleh negara, dalam perkara BUMN aset negara bisa disita atau dibekukan oleh pihak lawan BUMN serta apabila BUMN pailit, maka negara juga ikut dinyatakan pailit.

Menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena secara tegas Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki;

Bahwa terkait eksistensi kekayaan negara pada PT. BANK BRI Tbk, sebelum Pemerintah melakukan pemisahan kekayaan negara dalam rangka penyertaan modal pada PT. BANK BRI Tbk, uang tersebut masih berstatus uang publik, yang tunduk dengan hukum publik. Namun setelah PT. BANK BRI Tbk berdiri, kedudukan negara sebagai badan hukum publik seketika "*bertransformasi*" menjadi badan hukum privat, yaitu melakukan pendirian badan hukum PT. BANK BRI Tbk, sehingga terjadilah *transformasi* dari uang publik menjadi uang privat. Bahwa kekayaan PT. BANK BRI Tbk memang terpisah dari kekayaan negara karena kekayaan negara di dalam PT. BANK BRI Tbk hanya sebatas pada saham tersebut. Sehingga pada saat ada kerugian yang dialami oleh PT. BANK BRI Tbk, hal tersebut bukan kerugian



negara, tetapi kerugian PT. BANK BRI Tbk saja. Lain halnya apabila saham negara pada PT. BANK BRI Tbk tersebut dijual tanpa izin dari negara sebagai pemilikinya, baru hal tersebut mengakibatkan kerugian Negara;

Berkaitan dengan hal ini, Pemohon Kasasi mengutip pendapat Prof. Erman Rajagukguk dalam tulisannya yang berjudul “pengertian keuangan negara dan kerugian negara”. Dalam tulisan tersebut Prof. Erman menyatakan bahwa BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, dengan demikian kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara, Prof. Erman juga berpendapat bahwa “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN secara fisik dalam berbentuk SAHAM yang dipegang oleh negara BUKAN harta kekayaan BUMN itu;

Bahwa di samping itu keberadaan PT. BANK BRI Tbk bukan termasuk lembaga negara atau lembaga Pemerintah, karena PT. BANK BRI Tbk tidak berada pada struktur organisasi negara maupun Pemerintah, dan seperti telah disebutkan di atas bahwa PT. BANK BRI Tbk adalah perusahaan yang statusnya sebagai badan hukum perdata. Dengan statusnya tersebut harta kekayaan PT. BANK BRI Tbk bukan merupakan kekayaan Negara;

PT. BANK BRI (Persero) Tbk adalah badan hukum privat

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., dan Raffles, S.H., M.H., khususnya menyangkut status bank BRI sebagai BUMN dan sebagai badan hukum privat (PT. Bank BRI Tbk), padahal pendapat kedua ahli tersebut pantas dan beralasan dipertimbangkan karena sejalan dengan Undang-Undang BUMN, pendapat kementerian BUMN, fatwa Mahkamah Agung R.I. serta pendapat beberapa orang pakar hukum, bahwa modal Negara yang disetorkan ke PT. Bank BRI Tbk yang berbentuk saham tidak lagi tunduk pada hukum public/sistim keuangan Negara (APBN) dan sebagai bank BUMN yang berbentuk PT Perseroan sepenuhnya tunduk kepada hukum privat/ Undang-Undang Perseroan, andai kata pun Terdakwa, *quad non*, dianggap melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), perbuatan Terdakwa tunduk pada dugaan pelanggaran perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998),



karena subjek pelanggaran adalah kalangan Perbankan, objek perbuatannya adalah berkenaan dengan Perbankan, dan dengan menggunakan sarana dan prasarana Perbankan;

Bahwa bilamana *Judex Facti* konsisten dengan prosentase kepemilikan saham pada PT. BANK BRI Tbk yakni pemerintah 56 % dan swasta 44 % maka dengan demikian untuk mengetahui dugaan total kerugian negara semestinya menghitung menurut prosentase kepemilikan saham tersebut yakni $56\% \times \text{Rp. } 3.728.200.842,00 = \text{Rp. } 2.087.792.471,52$;

II. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan kerangka berfikirnya bertentangan dengan kaedah-kaedah serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum (*the general principle*) sehingga memberikan stigma perkara *a quo* merupakan ranah tindak pidana korupsi;

A. Penerapan Undang-Undang

Pertanyaan mendasar dalam adalah: apakah Undang-Undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam perkara *a quo*? untuk menjawab pertanyaan tersebut, Layak dicermati Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini secara otentik dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, harus memuat secara tegas tentang tuntutan tindak pidana korupsi, bilamana terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan tersebut. Fakta yuridisnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, **tidak terdapat satu Pasalpun mengenai tuntutan pidana korupsi**, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Disamping itu perlu dilihat alasan lain mengapa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat dikenakan pada pengaturan tindak pidana korupsi dalam jasa Perbankan:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat diterapkannya ketentuan Pasal (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang ruang lingkup kekayaan negara sebab secara yuridis ketentuan Pasal (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak tunduk dan mengikat kepada PT. Bank BRI Tbk sebagaimana dimaksud dalam:

Hal. 43 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/20/VII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan Bumi dari Kekayaan Negara;
5. Pendapat Para Ahli Hukum;
6. Asas/prinsip hukum bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat legi priori*);
7. Bilamana ada perubahan aturan maka diberlakukan aturan yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa *vide* Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Maka pengertian kekayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah berlaku lagi hal ini sejalan dengan asas/prinsip hukum bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat legi priori*), serta terhadap diri Terdakwa bilamana ada perubahan peraturan perundang-undangan semestinya diberlakukan adalah aturan yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa *vide* Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas maka jelas, terang & nyata Surat Dakwaan Penuntut Umum *incasu* perkara *a quo*, secara yuridis formal sangat tidak tepat dan keliru sekali menjerat Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, serta bertentangan dengan Pasal 63 Ayat 2 KUHP, sekaligus membuktikan bahwa Penuntut Umum *incasu* perkara *a quo* tidak cermat dan telah salah serta keliru dalam menerapkan hukum, sehingga jelas dalam hal ini Terdakwa tidak dapat secara hukum dimintai pertanggung jawaban sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi *incasu* perkara *a quo*. Dalam perkara *a quo* *lex specialis* PT. BRI Persero (Tbk) yaitu 1. secara badan hukum tunduk pada Undang-Undang Perseroan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007) 2. dalam operasional usaha tunduk pada Perbankan (Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998);

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, terhadap perbuatan hukum yang melanggar ketentuan di dalam peraturan perundangan tersebut hanya dinyatakan dapat diajukan gugatan dan tuntutan **pidana umum**, bukan tindak pidana khusus tertentu yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi;

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut dapat dijelaskan sebagai landasan bahwa Pasal ini tidak dapat diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni:

Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, kecuali yang sudah terdapat pada Pasal 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 13, juga termasuk ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang lain, tetapi dengan syarat bahwa di dalam undang-undang lain tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran yang terdapat di dalam undang-undang lain tersebut merupakan tindak pidana korupsi;

Penjelasan Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini' dalam Pasal 14 adalah baik yang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dengan demikian Pasal 14 hendak menentukan jika di dalam suatu undang-undang terdapat ketentuan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka berlaku ketentuan-ketentuan baik yang merupakan hukum pidana materiil maupun yang merupakan hukum pidana formil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;

Berdasarkan uraian tersebut diatas beralasan menurut hukum:

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka undang-undang tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 45 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebab Pasal 14, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan ketentuan yang membatasi keberlakuan seluruh Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cedera janji yang dimuat di dalam perjanjian kredit merupakan masalah perdata, sehingga penyelesaiannya harus melalui upaya hukum perdata, bukan dengan dipaksakan pidana, terlebih tindak pidana korupsi;

Masalah Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana perbankan diberikan arti adalah layanan jasa keuangan, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku perbankan dengan nasabah. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam pemberian kredit perbankan.

bahwa pihak-pihak di dalam kontrak /perjanjian kredit harus memenuhi hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya di dalam pemberian kredit. Hak dan kewajiban di dalam perjanjian kredit merupakan suatu prestasi yang dilaksanakan masing-masing pihak, sehingga konteks ini merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Oleh karena tunduk pada hukum perdata, hubungan hukum antar para pihak dalam perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah hubungan kontraktual (berdasarkan kontrak) yang harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sama sekali tidak mencantumkan tuntutan pidana terhadap pelanggaran isi perjanjian kredit. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap kontrak, yakni tidak terpenuhinya prestasi (hak dan



kewajiban), maka persoalan tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam isi kontrak yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara), atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan ini berupa gugatan ganti kerugian atau gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku jasa Perbankan, khususnya Pasal 49 Ayat (1) Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi masyarakat yang menderita sebagai akibat penyelenggaraan pemberian kredit sedemikian rupa;

Pasal mengenai sanksi pidana tersebut berkaitan erat dengan keberadaan pasal-pasal yang mengatur mengenai kegagalan pelunasan kredit, yakni Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sanksi pidana tersebut merupakan pilihan dan merupakan jalan terakhir bilamana terjadi persoalan kredit;

Demikian demikian terkait pelaksanaan Jasa Perbankan di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam undang-undang tersebut juga telah diatur secara detail dan konstruktif langkah-langkah solusi terkait permasalahan yang timbul, langkah hukum yang dapat diambil adalah langkah hukum perdata dan bilamana upaya hukum perdata tidak menuntaskan permasalahan maka boleh ditempuh upaya hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sanksi pidana Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, akan tetapi sekali pun ada sanksi pidana, pidana yang dimaksud adalah tindak pidana umum bukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut secara jelas dan nyata bahwa terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak berdasar menurut hukum diterapkan pasal tindak pidana korupsi;

B. Penerapan Pasal

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut dan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini sangat terlihat Majelis Hakim *Judex Facti* keliru memperhatikan adanya kekhususan pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni sebagai seorang Pegawai BUMN dengan jabatan struktural kepala bidang unit PT.BANK BRI Unit Simpang IV Sipin Terkait hal demikian Prof. Romli Atmasasmita, S.H., berpendapat bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang berstatus sebagai pegawai BUMN, ketimbang dengan menggunakan rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Argumentasi yang dikemukakan diantaranya merujuk pada asas spesialisitas, yaitu bahwa Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 Ayat (1) yang *lex generalis*, yang berdasarkan ajaran *logische specialiteit*, maka Pasal 3 yang harus diutamakan dan mengesampingkan Pasal 2 Ayat (1) karena unsur "setiap orang" dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah terlalu umum, sehingga tidak berlaku bagi pegawai BUMN;

Perbedaan rumusan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dimulai dengan pertanyaan, "mengapa rumusan ketentuan dalam Pasal 2 dicantumkan kalimat "memperkaya" sedangkan di dalam Pasal 3 dicantumkan kalimat, "menguntungkan"? . Terhadap pertanyaan tersebut secara logika umum seorang pegawai BUMN bertujuan untuk mengabdikan kepada BUMN, dan tidak ada diniatkan untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan memperkaya lazimnya merupakan usaha dari pihak perorangan swasta, dan selalu berharap akan lebih kaya lagi. Sedangkan bagi seorang pegawai BUMN yang terjadi dalam praktik adalah menggunakan kewenangan atau kesempatan dengan tujuan untuk "menguntungkan" atau "*undue advantage*"; Dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai BUMN/negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, Sedangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri/BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas maka jelas, terang & nyata pertimbangan hukum Majelis Hakim *incasu* perkara *a quo*, sangat tidak tepat dan keliru sekali menjerat Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, serta bertentangan dengan Pasal 63 Ayat 2 KUHP, sehingga jelas dalam hal ini Terdakwa tidak



dapat secara hukum dimintai pertanggung jawaban sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi *incasu* perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP yang didalamnya terkandung hakikat azas "*lex specialis derogat legi generali*," yang pada pokoknya menentukan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisitas (*Systematische Specialiteit*), apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

III. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan lagi kaedah-kaedah serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum (*the general principle*.)

ASAS SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT

Bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan asas *systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan asas *lex specialis sistematic* (*lex specialis*) sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, di sisi lain *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum terkait bahwa Undang-Undang Jasa Perbankan dalam ilmu hukum tergolong ke dalam *administrative penal law* (undang-undang administratif yang di dalamnya mengandung sanksi pidana) dalam hal ini tidak semua pelanggaran terhadap *administrative penal law* dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi;

Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis* dari pada KUHP akan tetapi Undang-Undang Jasa Perbankan juga merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang KUHP, karena itu Undang-Undang Jasa Perbankan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus. Dalam Undang-Undang Jasa Perbankan perbuatan Terdakwa dapat dilihat pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Hal. 49 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Terkait adanya persoalan tersebut diatas Ajaran *Lex Specialis yang dapat dibagi menjadi dua bagian yakni* asas *Logische Specialiteit* serta asas *Systematische Specialiteit* yang merupakan turunan Pasal 63 Ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan masuk pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan (*lex specialis derogat lege generali*), ajaran ini telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP. Seperti penjelasan di atas, yaitu eksistensi Undang-Undang Jasa Perbankan (juga Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Lingkungan, Pajak, Kepabeanaan, Keimigrasian, Ketenagalistrikan, Kehutanan, Pertambangan dan lain-lain). Dalam hal ini Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H., M.H., seorang Guru Besar Hukum Pidana pada beberapa universitas di Indonesia sekaligus anggota tim perancang undang-undang Korupsi, dalam makalahnya yang berjudul “KORUPSI: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?” menjelaskan bahwa asas hukum pidana mengenai asas *Lex Specialis* dinamis dan limitatif sifatnya, terutama:

(1) untuk menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundangan-undangan yang juga bersifat khusus; dan

(2) ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus; Bahwa waktu pembahasan pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh pakar hukum sejak awal mengakui Asas Kekhususan yang Sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas “perbuatan melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi agar tidak bermakna “*all embracing act dan all purpose act*”. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas *Systematische Specialiteit* (Kekhususan yang Sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antara perundangan administrasi yang bersanksi pidana (*Administrative Penal Law*) dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka pembentuk undang-undang, khususnya Prof. Dr. Muladi, S.H., (saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman R.I.), memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Mengingat telah ada asas *Systematische Specialiteit* (Kekhususan yang Sistematis) sebagai pengakuan akademis tersebut, pendapat doktrin telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diformulasikan melalui norma legislasi untuk memberikan batasan-batasannya melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”;

Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas dan jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undang undang Korupsi. Dengan demikian, dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, tidak serta merta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba. Tidak dapat dibenarkan seseorang yang melanggar Undang-Undang Jasa Perbankan tetapi selain didakwa melanggar Undang-Undang Jasa Perbankan, juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa bilamana selama pembuktian di persidangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun Undang-Undang Jasa Perbankan seluruh unsur dari pasal (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Jasa Perbankan terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun dengan adanya asas *Lex Specialis Systematic*, seharusnya ketentuan Undang-Undang Jasa Perbankan lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa. Hal ini sejalan sebagaimana yang telah diberikan contoh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 123 PK/PID.SUS/2009 atas permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terpidana Tony Wong. Dalam perkara tersebut, Terpidana Tony Wong didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan penggelapan pajak terkait dengan usaha yang dilakukan oleh Terpidana Tony Wong di bidang kehutanan. pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali tersebut, yakni sebagai berikut:

7.16. Bahwa ketentuan pidana tindak pidana administrasi (administrative crime) yang diatur dalam Pasal 78 dan 79 Bab XIV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut tidak secara tegas dan jelas

Hal. 51 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan atau tidak dapat didakwakan dalam tindak pidana kehutanan yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut;

7.17. Bahwa andai kata pun Terdakwa, *quad non*, dianggap melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), perbuatan Terdakwa tunduk pada dugaan pelanggaran kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), karena subjek pelanggaran adalah kalangan kehutanan, objek perbuatannya adalah berkenaan dengan kehutanan, dan dengan menggunakan sarana dan prasarana kehutanan;

7.18. Bahwa satu dan lain hal, substansi dakwaan Penuntut Umum mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa didominasi mengenai hutan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehutanan;

7.19. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan Terdakwa mutlak berada di bawah Yurisdiksi Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);

Bahwa sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut di atas Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., seorang pakar hukum pidana internasional (*ketua tim perancang Undang-Undang Tipikor*) menyatakan bahwa asas *Lex Specialis Sistematis* merujuk pada hukum pidana administratif atau Undang-Undang administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana (*Administrative Penal Law*). Asas tersebut, menurut beliau, hanya berlaku pada Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Jasa Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang administratif lainnya yang diperkuat dengan sanksi pidana. Jika dalam ruang lingkup undang-undang tersebut terjadi tindak pidana (misalnya terjadi tindak pidana perpajakan atau tindak pidana Jasa Perbankan) maka diberlakukan ketentuan sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut, kecuali di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pelanggaran atas undang-undang tersebut merupakan tindak pidana korupsi;



Maka sehubungan dengan pemeriksaan perkara *a quo* adalah sangat tepat diterapkan asas *Systematische Specialiteit* (lebih populer dikenal dengan istilah *Lex Specialis Sistematis*) yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih undang-undang khusus (*lex specialis*). Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada dalam konteks Jasa Perbankan, maka Undang-Undang Jasa Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya;

Berdasarkan pemahaman Asas *Lex Systematische Specialiteit* maka terhadap tindak pidana Jasa Perbankan tidak dapat berkembang atau berubah sebagai tindak pidana korupsi sekalipun terdapat unsur-unsur pidana korupsi di dalamnya. hal inilah sebagai solusi untuk menentukan undang-undang mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih undang-undang khusus (*lex specialis*). Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih undang-undang khusus maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada. Dalam kasus Pemohon kasasi, perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup Jasa Perbankan, subjek pelanggaran adalah kalangan Jasa Perbankan, objek perbuatan berkenaan dengan Jasa Perbankan, dan perbuatan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana Jasa Perbankan. Sehingga menurut Pemohon Kasasi asas ini dapat dan seharusnya diterapkan dan Undang-Undang Jasa Perbankan adalah yang paling tepat untuk digunakan. Selain itu, dalam Undang-Undang Jasa Perbankan juga tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jasa Perbankan merupakan tindak pidana korupsi sehingga pada dasarnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk digunakan (*vide* pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi);

IV. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya pertimbangan hukum sepihak, tanpa mempertimbangkan



bukti-bukti serta fakta hukum yang menguntungkan diri Pemohon kasasi;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara secara tepat dan benar yakni tidak memberikan pertimbangan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

1. Kerugian Bank BRI sudah ditutup dengan dana cadangan

Bahwa baik saksi maupun ahli yang diajukan penuntut umum yang berasal dari pegawai bank BRI semuanya memberikan keterangan dan pendapat; senyatanya bank BRI telah menutup dugaan kerugian Bank BRI dengan menggunakan dana cadangan yang memang secara khusus sesuai SOP BRI disiapkan pada setiap pemberian kredit. (kesaksian Cendria TJ Tasdik halaman 32 poin 2,- ahli Suprianto, S.E., bin Tamit halaman 52 poin 4,- ahli Andi Armus halaman 56 poin 5,- Ahli M. Sidqi Rama Zella, S.E., halaman 60 poin 5). Oleh karena dugaan kerugian bank BRI sepenuhnya sudah ditutup dengan dana cadangan maka tidak beralasan bila bank BRI dianggap masih mengalami kerugian, dari sisi neraca keuangan status kredit 100 orang nasabah sudah clear and clean persoalan yang ada hanyalah hubungan hutang piutang antara pemohon Kasasi dengan pihak bank BRI sebagaimana yang diuraikan pada *poin 2* dibawah ini;

2. Perkara sudah dinyatakan selesai dengan terciptanya perdamaian

Bahwa kesaksian Cendria TJ Tasdik, ahli Suprianto, S.E., bin Tamit, ahli Andi Armus, Ahli M. Sidqi Rama Zella, S.E., dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat Terdakwa bukti T-1 dapat ditemukan fakta hukum telah terjadi penyelesaian permasalahan antara Pemohon Kasasi dengan pihak Bank BRI berupa perdamaian;

Bahwa dengan telah dilunasi rekening kredit 100 nasabah dengan dana cadangan serta adanya kesediaan pemohon Kasasi/Terdakwa untuk



mengganti semua dana tersebut, maka dari sisi yuridis permasalahan dana pelunasan maju 100 orang dana nasabah telah tuntas sehingga tidak ada lagi kewenangan menuntut dari penuntut umum;

3. PT. BANK BRI (Persero) Tbk adalah badan hukum privat

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., dan Raffles, S.H., M.H., khususnya menyangkut status bank BRI sebagai BUMN dan sebagai badan hukum privat (PT. Bank BRI Tbk), padahal pendapat kedua ahli tersebut pantas dan beralasan dipertimbangkan karena sejalan dengan Undang-Undang BUMN, pendapat kementerian BUMN, fatwa Mahkamah Agung R.I. serta pendapat beberapa orang pakar hukum, bahwa modal Negara yang disetorkan ke PT. Bank BRI TBK yang berbentuk saham tidak lagi tunduk pada hukum public/sistim keuangan Negara (APBN) dan sebagai bank BUMN yang berbentuk PT Perseroan sepenuhnya tunduk kepada hukum privat/Undang-Undang Perseroan, andai kata pun Terdakwa, *quad non*, dianggap melakukan perbuatan yang tunduk pada area hukum pidana, tidaklah dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis), perbuatan Terdakwa tunduk pada dugaan pelanggaran perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), karena subjek pelanggaran adalah kalangan Perbankan, objek perbuatannya adalah berkenaan dengan Perbankan, dan dengan menggunakan sarana dan prasarana Perbankan;

V. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan lagi peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif);

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa implikasi terhadap ajaran atau sifat melawan hukum pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu terkait pemahaman perbuatan melawan hukum adalah diartikan secara formil artinya mesti jelas peraturan perundang-undangan yang dilanggar pelaku pidana, maka dihubungkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

terbukti dan nyata bahwa BAB 23 F buku pedoman operasional di PT BRI (Persero) Tbk dalam perkara *a quo* tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut di atas;

Sedangkan terhadap Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidaklah dapat diterapkan kepada PT. BANK BRI Persero Tbk karena PT. BANK BRI Persero Tbk adalah sebagai badan hukum privat (pendapat Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 268 K/Pdt/2012 dan putusan Nomor 233 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008) dimana pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)

VI. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

A. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan telah terbukti unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni bertambahnya harta kekayaan, karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hanya berdasarkan asumsi ataupun perkiraan saja;

Dari uraian pertimbangan di atas bahwa untuk menyimpulkan apakah perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka sangat penting terlebih dahulu dipastikan dengan konkrit



berapa nilai harta kekayaan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki Pemohon Kasasi/Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang di duga diperkaya oleh adanya tindakan atau perbuatan secara melawan hukum dari pelaku yang bersangkutan, jika pelaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pejabat negara atau penyelenggara negara maka terlihat dan terukur dari nilai harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dimilikinya, sedangkan jika pelaku pihak swasta dan atau korporasi yang berbadan hukum maka dapat dilihat dari keberadaan asset yang dimiliki (*aktiva*) atau laporan neraca keuangan atau yang dapat diketahui dari besar kecilnya pajak yang dibebani pada yang bersangkutan atau adanya harta benda lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya oleh si pelaku sehingga dapat diduga berasal dari kejahatan yang didakwakan atas dirinya;

Bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi, kerangan ahli maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh pemahaman bahwa selama proses pembuktian yang dilakukan di persidangan ternyata penuntut umum tidak ada mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan adanya penambahan kekayaan Terdakwa, orang lain dan ataupun suatu korporasi secara signifikan terutama sejak peristiwa pidana pidana *a quo* terjadi;

Maka seharusnya pihak penuntut umum bekerja sama dengan BPKP dan juga Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan (OJK) untuk dapat memastikan bagaimana keadaan harta kekayaan Terdakwa / Pemohon Kasasi baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak berupa uang dan lainnya dengan memKasasikannya dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dimiliki oleh Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa adalah pegawai BUMN sehingga dapat diperoleh kepastian berapa penambahan kekayaan Terdakwa saat perkara *a quo* dinyatakan lengkap untuk disidangkan dan oleh karena yang di duga diuntungkan adalah pihak swasta maka dapat dilihat dari keberadaan asset yang dimiliki (*aktiva*) atau laporan neraca keuangan atau yang dapat diketahui dari besar kecilnya pajak yang dibebani pada yang bersangkutan atau adanya harta benda lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya sehingga dapat diduga berasal dari kejahatan;

Adalah sulit mengukur atau menentukan penambahan kekayaan Pemohon Kasasi/Terdakwa terlebih tidak ditemukan fakta yang membuktikan



perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri orang lain maupun korporasi walaupun Majelis Hakim tingkat pertama berusaha membuktikan terhadap perbuatan Terdakwa yang di duga secara melawan hukum dan di duga telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara akan tetapi rangkaian perbuatan diuraikan tersebut tidak dapat menjelaskan secara pasti apakah telah menjadikan Terdakwa atau orang lain menjadi lebih kaya. Bahkan dari semua alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak satu pun alat yang mampu sebagai alasan hukum mengatakan bahwa telah terjadi penambahan kekayaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari kurun waktu tahun 2011 s/d 2013, adapun harta yang didapat seluruhnya diperoleh jauh sebelum tahun tersebut;

Terhadap dana nasabah yang melakukan pelunasan maju, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti Pemohon Kasasi/Terdakwa; bukti T-2 s/d 1794 di dapatkan fakta hukum bahwa semua dana nasabah tersebut sepenuhnya telah disetorkan kepada pihak PT. BANK BRI Tbk (*otentitas validasi* setoran diakui saksi/ahli BRI dalam persidangan) artinya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada menggunakan dana nasabah baik untuk diri sendiri, orang lain ataupun korporasi;

Berdasarkan uraian yang kami kemukakan tersebut di atas adalah tidak terbukti unsur telah memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi seperti yang dihendaki dalam pembuktian unsur *a quo* sehingga dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

B. Penerapan hukum acara berkenaan alat bukti saksi-saksi serta keterangan ahli yang diragukan kebenarannya

Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama terlalu memberikan pertimbangan yang berlebihan terhadap keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum bahkan keterangan ini dijadikan sebagai sandaran adanya temuan kerugian atas perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa padahal sesungguhnya keterangan yang disampaikan ahli tersebut tidaklah sepenuhnya dapat diterima bahkan justru keterangan ahli ini telah menyesatkan, diantaranya:

Ahli menerangkan telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp.3.728.200.842,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratusribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), pendapat ahli tersebut sangat kontradiksi dengan pendapatnya yang menerangkan bahwa telah dilunasinya kredit 100 orang nasabah briguna dengan menggunakan dana cadangan, sehingga tidak ada lagi kerugian pada bank BRI dan pelunasan dengan menggunakan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan demikian sudah sesuai dengan SOP Bank BRI karena setiap pemberian kredit selalu disiapkan dana cadangan guna mengantisipasi permasalahan yang timbul terkait kredit yang dicairkan. (Pendapat ahli Suprianto, S.E., bin Tamit halaman 52 poin 4, ahli Andi Armus halaman 56 poin 5, Ahli M. Sidqi Rama Zella, S.E., halaman 60 poin 5);

C. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan kepada semua alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, sangat cukup terbuktinya dakwaan Penuntut Umum *incasu* perkara *a quo* tidak terbukti sama sekali secara sah dan meyakinkan, maka adalah sangat beralasan hukum kami Pemohon Kasasi berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim Kasasi yang Mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami, bahwa terhadap hukuman yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi *Juncto* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi *incasu* perkara *a quo* adalah merupakan amar putusan yang secara hukum sangat tidak patut untuk dipertahankan dalam pemeriksaan kasasi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar hukuman Terdakwa dihukum sesuai tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena penjatuhan hukuman pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti* yang berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 59 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa angka I menyangkut kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dapat dibenarkan. Kerugian keuangan Negara yang terjadi pada unit BRI Simpang IV Sipin Jambi yang berstatus sebagai BUMN pada esensinya tetap merupakan keuangan Negara, meskipun kekayaan Negara yang ada di BUMN merupakan kekayaan Negara yang sudah dipisahkan. Bahwa tidak benar apabila kekayaan Negara yang dipisahkan bukan lagi kekayaan Negara dan sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap berlaku terhadap setiap perbuatan yang merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak berlaku lagi. Keberatan ini tidak mendasar sebab hingga saat sekarang ini ketentuan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tidak ada undang-undang belakangan mencabut atau menganulir, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Bahwa sekalipun kekayaan Negara dipisahkan menjadi modal BUMN sifat yang melekat pada kekayaan yang dipisahkan tersebut tidak menghilangkan status hukum uang Negara menjadi uang privat;

Bahwa pemisahan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN hanya berkaitan status pengelolannya. Artinya kekayaan yang dipisahkan tersebut dikelola secara profesional berdasarkan dan tunduk pada manajemen privat/swasta;

Bahwa baik pemisahan kekayaan Negara maupun penyertaan kekayaan pada pihak lembaga privat/swasta apalagi BUMN tidak akan menghapuskan status/sifat sebagai keuangan Negara;

Bahwa kesalahan Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi adalah menerima pembayaran pelunasan maju kemudian uangnya tidak disetorkan kepada Kas BRI Simpang IV Sipin Jambi. Terdakwa menahan/mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dalam bentuk menyalahgunakan kewenangannya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.3.728.200.842,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);



Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan oleh karena penjatuhan hukuman pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti* yang berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **02 Maret 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd.

Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001